



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Instansi pemungut pajak dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan pungutan Pajak Daerah dan menjamin kepastian hukum, perlu adanya pedoman pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Daerah adalah Gubernur Riau.
2. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur Riau.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.

4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
6. Kepolisian Daerah adalah Kepolisian Daerah Riau.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
8. Unit Pelayanan yang selanjutnya disingkat UP adalah Unit Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
9. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak adalah Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
10. Pihak Lain adalah Instansi/Badan yang membantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
11. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
15. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
17. Kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan pajak yang diterapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan.

BAB II

ASAS PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan insentif diberikan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab dan beban tugas masing-masing penerima insentif dalam pelaksanaan pemungutan Pajak.

BAB III
MAKSUD PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 3

Pemberian Insentif dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan kinerja Instansi;
- b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
- c. pendapatan daerah; dan
- d. pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV
PENERIMA INSENTIF

Pasal 4

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak;
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koodinator pengelola keuangan daerah; dan
 - d. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak.
- (3) Pemberian Insentif kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi daerah.

BAB V
TARGET KINERJA

Pasal 5

- (1) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pencapaian kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian per jenis Pajak yang dijabarkan dan ditetapkan secara triwulan sebagai berikut:
 - a. Target penerimaan PKB, yaitu:
 1. sampai dengan triwulan I : 20 % (dua puluh persen);
 2. sampai dengan triwulan II : 43 % (empat puluh tiga persen);
 3. sampai dengan triwulan III : 68 % (enam puluh delapan persen); dan
 4. sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus persen).
 - b. Target penerimaan BBNKB, yaitu:
 1. sampai dengan triwulan I : 20 % (dua puluh persen);
 2. sampai dengan triwulan II : 43 % (empat puluh tiga persen);

3. sampai dengan triwulan III : 65 % (enam puluh lima persen);dan
 4. sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus persen).
- c. Target penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), yaitu:
1. sampai dengan triwulan I : 20 % (dua puluh persen);
 2. sampai dengan triwulan II : 43 % (empat puluh tiga persen);
 3. sampai dengan triwulan III : 63 % (enam puluh tiga persen);dan
 4. sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus persen).
- d. Target penerimaan Pajak Air Permukaan, yaitu:
1. sampai dengan triwulan I : 15 % (lima belas persen);
 2. sampai dengan triwulan II : 30 % (tiga puluh persen);
 3. sampai dengan triwulan III : 54 % (lima puluh empat persen);dan
 4. sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus persen).
- (3) Besaran pencapaian target penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan data hasil rekonsiliasi penerimaan Pajak dari seluruh UPT/UP.

BAB VI PEMBAYARAN INSENTIF

Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (4) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.
- (5) Dalam hal target kinerja sampai dengan akhir triwulan IV tidak tercapai tetapi telah melebihi target sampai dengan triwulan III, Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

BAB VII SUMBER INSENTIF

Pasal 7

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII BESARAN INSENTIF

Pasal 8

- (1) Besaran Insentif ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari rencana penerimaan Pajak dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 9

- (1) Besaran pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c untuk setiap bulannya, dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah tahun sebelumnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran pembayaran Insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari besaran insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1).
- (3) Penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan besaran pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Kepala Badan menyusun penganggaran Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Penganggaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan pajak serta rincian objek belanja pajak.

Pasal 11

- (1) Perhitungan besaran Insentif ditetapkan berdasarkan Gaji Pokok dan Tunjangan yang melekat pada awal minggu pertama triwulan bersangkutan.
- (2) Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil pindahan dapat diberikan Insentif sebesar 60% (enam puluh persen) selama 3 (tiga) bulan bekerja terhitung mulai tanggal Nota Dinas Penempatan dari Kepala Badan dan untuk bulan berikutnya dibayarkan 100% (seratus persen).

Pasal 12

- (1) Dalam hal target penerimaan pajak triwulan keempat telah tercapai atau terlampaui sebelum batas waktu akhir pencairan anggaran, pembayaran Insentif dilakukan pada tahun anggaran berkenaan.

- (2) Dalam hal target penerimaan pajak pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui setelah batas akhir pencairan anggaran dan pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pembayaran insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 2 Tahun 2017 tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 19 Mei 2020

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 19 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

YAN PRANA JAYA

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2020 NOMOR: 32

Disalinkan tanggal 29 Juni 2020

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum


ELLY WARDHANI, SH. MH
Pembina Tingkat I
N.P.19650823 199203 2 003